

Dialog

Vol. 36, No. 1, Agustus 2013

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Perencanaan
Ir. Hj. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Soetrisno, S.IP

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BORD)

Prof. Dr. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. Dedy Djubaedy (Kehidupan Keagamaan)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

REDAKTUR PELAKSANA

Abas Jauhari, M.Sos

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 36, No.1, Agustus 2013

AHMAD DUMYATHI BASHORI

Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash: 1-18

A. ZAENURROSYID

Wakaf Tunai (Studi Analisis Pengelolaan Wakaf di PPPA Daarul Quran Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004): 19-30

ALI RAMA DAN MAKHLANI

Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah: 31-46

ALI ROMDHONI, MA

Islam Berbungkus Kearifan Lokal (Local Wisdom): Menemukan Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Seni Ketoprak di Pati Jawa Tengah: 47-58

AHMAD ALI MD

Argumen Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah: 59-70

QOWAID

Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah: 71-86

SUPRAPTO

Model Penyelenggaraan Pendidikan Agama Alternatif: SD Islam Terpadu Nurul Fikri Depok Jawa Barat: 87-98

NIHAYATUL WAFIROH

Muslims' Views of Hindu Religious Life: (A Case Study of Banyuwangi Muslims in Bali): 99-106

AAM S. RUSYDIANA & ABRISTA DEVI

Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: 107-120

BOOK REVIEW

ABDUL AZIZ

Non-State: Aspek yang Terlupakan dalam Teori Gerakan Sosial: 121-138

KONSEP MODERAT YUSUF QARDHAWI: TOLOK UKUR MODERASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP NASH

OLEH: AHMAD DUMYATHI BASHORI*)

ABSTRAK

Yusuf Qardhawi adalah salah satu ulama yang paling menonjol sebagai tokoh Islam moderat. Hal ini tercermin dari berbagai gagasan dan pemikirannya, baik yang dituangkan dalam tulisan di buku maupun ceramah-ceramahnya. Tulisan ini akan menjelaskan alasan-alasan mengapa Yusuf Qaradhawi bisa menjadi ikon Islam moderat, serta gagasan tolok ukur moderat menurutnya. Sikap-sikap moderat tentu saja berawal dari pemahaman seseorang terhadap nash (teks suci). Dalam hal ini, Yusuf Qaradhawi memiliki gagasan tersendiri bagaimana seharusnya umat Islam melakukan pemahaman terhadap nash. Artikel ini akan mengulas hal tersebut.

KATA KUNCI:

Yusuf Qardhawi, Moderat, Islam, Radikal, Ekstrim, nash.

Abstract

Yusuf Qardhawi is one of prominent Islamic cleric as moderate figure. It is reflected from his ideas and thoughts both in his books and religious speeches. This article explores the reasons why Yusuf Qardhawi was deemed as icon of moderate Islam and also reveals his the standards of moderate. Moderate attitudes, of course, come from the way one understand the sacred text (Qur'an). In this matter, Yusuf Qaradhawi argues the way muslims should understand the nash.

KEYWORDS:

Yusuf Qardhawi, Moderate, Islam, Radical, Ekstrem, nash.

A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang Islam moderat *vis-à-vis* radikalisme¹ dan ekstrimisme² dalam satu dekade terakhir ini terus aktual diperbincangkan, baik

di dunia Barat maupun Timur.³ Islam moderat dimunculkan oleh Barat yang diamini oleh ulama Islam sebagai *icon* nilai dan praktek religi kontemporer yang dipandang harus tumbuh berkembang dan memenangkan pergulatannya dengan radikalisme di tengah umat Islam. Berbagai formula dan kebijakan dengan tujuan

*) Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹ Radikal adalah orang yang menganjurkan sebuah perubahan dalam institusi-institusi politik atau sosial secara mendasar. Kalimat ini pertama kali digunakan dalam sebuah agitasi perubahan Parlemen di Inggris Raya yang berawal di paruh kedua abad ke 18 yang akhirnya melahirkan undang-undang reformasi tahun 1832 dan 1867. Kaum radikal merupakan sayap kelompok reformis dari partai Liberal yang mencakup nama-nama besar seperti John Stuart Mill, Joseph Chamberlain dan David Lloyd George. Lihat *The Encyclopedia Americana International Edition*, Vol.23, Americana Corporation, NY, 1972, hlm. 121

² Fundamentalisme adalah gerakan kaum Protestan militan konservatif yang menjadi gerakan besar di Amerika tahun 1920-

an. Di antara doktrin kaum ini adalah doktrin trinitas, penghapusan dosa oleh Jesus dan lain-lain. Lihat *The Encyclopedia Americana International Edition*, Vol.12, Americana Corporation, NY, 1972, hlm164-165

³ Dalia Mogahed, *the Battle for Hearts and Minds : Moderate vs. Extremist Views in the Muslim World*, Special Report : the Muslim World the Gallup World Poll, Gallup Organization, Princeton, NJ, 2006

mengeliminasi pengaruh radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah kepada terorisme⁴ yang destruktif telah dilakukan oleh banyak pihak termasuk Barat dan negara-negara dunia.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengeksplorasi dan mengungkap konsep antitesa ekstrimisme tersebut yaitu konsep Islam moderat atau *al-wasathiyah* sebagai ideologi yang dapat menghadang (*counter-ideology*) radikalisme dan ekstrimisme di atas. Salah satu tokoh yang dikenal memiliki pemikiran yang moderat adalah Yûsuf al-Qardhâwî (kemudian disebut Qardhâwî). Qardhâwî yang dikenal sebagai penceramah, pemikir dan penulis produktif hingga tulisannya tidak kurang dari 130-an buku dengan berbagai tema yang berprinsip pada *al-wasathiyah*.⁵ Dari karya-karya, ceramah-ceramah dan seminar-seminarnya, ia dikenal di dunia Arab sebagai sosok yang memelopori dan mengampanyekan konsep ini sebagai sebuah *school of thought*. Persoalan-persoalan aktual pekanan diangkat dalam program khusus di televisi Aljazeera (*al-Syarî'ah wa al-Hayâh*) dengan perspektif *al-wasathiyah*.⁶

Program yang disampaikan dengan pendekatan moderat ini menjadi salah satu mata acara favorit yang ditonton jutaan orang. Banyak dukungan datang agar konsep ini dapat berkembang, termasuk di antara mereka adalah Emir Qatar, al-Syeikh Hamad bin Khalîfah Âli Tsânî yang mendirikan sebuah Pusat Kajian dengan nama Syeikh Yûsuf al-Qardhâwî.⁷ Pusat kajian ini punya agenda mencetak dan menerjemahkan buku-buku karya Qardhâwî ke dalam berbagai

bahasa guna menyebarkan pemikiran *al-wasathiyah* dan moderasi Islam.⁸

Di samping itu, Yûsuf al-Qaradhâwî dan beberapa ulama dari berbagai negara Islam mendirikan sebuah organisasi internasional yang diberi nama *International Union of Muslim Scholars* (IUMS) yang secara sengaja merespon tantangan-tantangan zaman kini dan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat dan menyebarkan pemahaman Islam moderat.⁹ Keseriusan Yûsuf al-Qaradhâwî menyebarkan Islam moderat diperlihatkan juga dengan dukungannya bagi pendirian *al-Markaz al-Âlami li al-Wasathiyah* (Pusat Islam Moderat Internasional) di Kuwait, sebuah lembaga yang secara regular mempublikasikan banyak artikel dan berita yang terkait dengan pemikiran *al-wasathiyah*.¹⁰

Memang tidak sedikit kalangan menyangsikan sikap moderat Qardhâwî yang berlatar belakang gerakan *al-Ikhwân al-Muslimûn* yang diklaim oleh banyak pengamat Barat sebagai gerakan fundamentalis-radikal.¹¹

Tetapi seorang Raymond Baker,¹² profesor di Trinity College dan American University in Cairo berpendapat lain tentang sosok Qardhâwî. Menurut Baker Qardhâwî diasumsi sebagai salah satu penggagas konsep *al-wasathiyah* yang konsen dengan reformasi pendidikan dalam Islam, perbaikan karakter komunitas Muslim, mengatur hubungan gender, status dan hak Non-Muslim; membahas tentang karakteristik bank dan perekonomian Islam, relasi negara dan masyarakat, serta tema Islam secara internasional.¹³ Begitu juga dengan penulis buku *Forthcoming*

⁴ Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang tidak berdosa untuk menciptakan rasa terror dan takut pada dirinya, atau pada orang lain dalam kelompok, dengan tujuan mendapatkan keinginan politis. Terorisme di sini adalah terorisme yang dilakukan oleh negara, kelompok atau perorangan yang ditemui dalam sepanjang sejarah manusia. Lihat Donald M. Brochert (C.E), Ed.2, Vol. 9, Thomson, 2006, hlm 395

⁵ Tidak kurang dari 80-an buku Qardhâwî telah diterbitkan dari tema tentang Syarî'ah, masalah sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Di samping itu, ratusan ceramah dan program live dan interaktif di televise Al-Jazeera di bawah agenda '*al-Syarî'ah wa al-Hayat*'. Untuk detilnya dapat dirujuk kepada situs pribadinya www.qaradawi.net (diakses 5/5/2008)

⁶ Hugh Miles, *Al-Jazeera : the Inside Story of the Arab News Channel that Challenging the West*, New York, Grove Press, 2005, hlm92

⁷ Lihat www.qaradawi.net (diakses 5/5/2008)

⁸ http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item (diakses 14 Mei 2008)

⁹ See, The International Union for Muslim Scholars, <http://www.iuonline.net/english> (diakses 13/8/2009)

¹⁰ See www.wasatiaonline.net

¹¹ Hal itu disebabkan oleh beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi pada era kepemimpinan Syeikh Hasan al-Banna di tahun 1940-an paska pelarangan gerakan Ikhwân saat itu. Namun kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum Ikhwân khususnya dari anggota milisi yang dikenal dengan al-nidhâm al-khâs termasuk pembunuhan terhadap hakim Ahmad al-Khâzandar. Lihat Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fî Rakbi al-Ikhwân*, <http://www.islamonline.net/Arabic/personality/2001/12/article8.SHTML>, lihat juga Laura Guazzone (ed.), *the Islamic Dilemma*, (Hala Mustafa, the Islamist Movements under Mubarak), Garnet Publishing Lmt., 1995, hlm172-173

¹² Raymond William Baker, *Islam Withour Fear*, hlm4

¹³ Raymond William Baker, *Islam Withour Fear*

Europe's Angry Muslims, Robert S. Leiken (direktur Immigration and National Security Programs, Nixon Center) dan Steven Brooke (peneliti Nixon Center) secara tegas memasukkan Qardhâwî sebagai salah satu Muslim moderat. Mereka menyarankan Amerika agar dapat membedakan antara gerakan Ikhwân dan kelompok radikal-ekstrimis.¹⁴ Salah satu alasan yang dapat dikemukakan bahwa Ikhwân tidak terbukti melakukan kekerasan setelah tahun 1954 hingga sekarang.¹⁵

Konsep *al-wasathiyah* yang diusung oleh Qardhâwî yang terus dikembangkan olehnya baik melalui jaringan televisi Al-Jazeera, dengan agenda pekanannya, *al-syarî'ah wa al-hayâh*, situs internet Islam-online.net dan berbagai institusi lain merupakan pemikiran yang berupaya untuk menyeimbangkan antara roh dan jasad, akal dan hati, dunia dan akhirat, idealisme dan realitas, teori dan praktek, *visibility (syahâdah)* dan *invisibility (ghâib)*, kebebasan dan tanggung jawab, individual dan kolektif, *al-ittibâ'* (mengikuti) dan *al-ibtidâ'* (kreativitas).¹⁶

B. TOLOK UKUR AL-WASATHIYAH

Menurut Muhammad 'Imârah,¹⁷ Qardhâwî merupakan salah satu dari penggerak *al-wasathiyah* (Islam moderat) *school of thought* yang sesungguhnya telah dirintis oleh generasi zaman Jamâluddin al-Afghâni, Muhammad 'Abduh, Rasyîd Ridhâ dan lainnya. Mereka berusaha membebaskan umat dari belenggu *al-ghuluw*¹⁸ (*exaggeration*), *al-ifrâth (immoderation)* dan *al-tafrîth (negligence/neglect)*, memadukan dan menyeimbangkan antara anasir *al-haq (truth)*, *al-'adl (honesty; justice)* dan *al-'i'tidâl (moderateness)*.¹⁹

¹⁴ Robert S. Leiken & Steven Brooke, *Fourthcoming Europe's Angry Muslims*, Foreign Affairs, March/April 2007, hlm121

¹⁵ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Ikhwân al-Muslimun*, 70 'Âman fî al-Da'wah wa al-Tarbiyah wa al-Jihâd, Maktabah Wahbah, 1999, hlm272

¹⁶ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Tha'at al-Qâhirat, 1990, hlm 24, lihat Muhammad 'Imârah, Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Madrasah al-Fikriyyah.....wa al-Masyrû' al-Fikriy*, dalam buku Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fi Takrîmihî wa Buhûtsun fi Fikrihî*, Dâr al-Salâm, 2004, hlm 818-819

¹⁷ Muhammad 'Imârah, Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Madrasah al-Fikriyyah.....wa al-Masyrû' al-Fikriy*

¹⁸ *Al-ghuluw* berarti *exceeding of proper bounds, excess, extravagance; exaggeration* lihat Hans Wehr, *a Dictionary of Modern Written Arabic*, Ed.3., SLS., Inc., New York, 1976, hlm 682

¹⁹ Hans Wehr, *a Dictionary of Modern Written Arabic*, hlm 597-598

Di tengah kedua trend ekstrimisme (liberal dan radikal) yang fenomenal di tengah masyarakat dewasa ini konsep *al-wasathiyah* tampil sebagai intermedator yang diungkap di atas sebagai tali dan kapal penyelamat umat di masa sekarang dan mendatang. Untuk mempertegas konsepsi *al-wasathiyah* yang diinginkan, di sini perlu diletakkan kriteria *al-wasathiyah* versi Yusuf Al Qardhawi tersebut agar dapat menjadi tolok ukur dalam realisasinya.

1. Pemahaman komprehensif tentang Islam

Konsep *al-wasathiyah* yang dimaksud di sini adalah konsep yang memiliki pemahaman Islam yang komprehensif dan integral sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yaitu Islam yang diyakini sebagai akidah dan syariah, ilmu dan amal, ibadah dan *mu'âmalah, tsaqâfah* dan akhlak, kebenaran dan kekuatan, dakwah dan negara, agama dan dunia, peradaban dan umat. Konsep ini menolak pemenggalan hukum-hukum Islam dan ajaran-ajarannya sebagaimana klaim penggiatnya yaitu akhlak tanpa penyembahan, penyembahan tanpa akhlak, akidah tanpa syariah, pernikahan tanpa cerai, sikap menyerah tanpa jihad, kebenaran tanpa kekuatan, dan agama tanpa agama.²⁰ Sebuah sikap yang secara tegas difirmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah : 48.²¹

2. Menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai referensi

Keimanan pada status Al-Qur'an dan Sunnah sebagai referensi dalam legislasi dan bimbingan hidup Islami baik dalam kehidupan individual maupun kolektif masyarakat. Bagi umat Islam yang menganut pemahaman *al-wasathiyah* harus dapat menjadikan kedua sumber primer tersebut

²⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fi al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, al-markaz al-âlami li al-wasathiyah,, 2004, hlm 39-40

²¹ "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah kepadamu), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

sebagai sandaran dan pijakan hidup baik sosial, ekonomis, politis, seni, budaya dan lain-lainnya. Kendati tuntutan akan signifikansi pemahaman *nushûs* dalam kasus-kasus tertentu harus tetap berada dalam payung *maqâshidkulliyah* (tujuan-tujuan umum) yang ingin dicapai oleh Islam dan ajarannya.²²

Dalam konteks ini, menurut Qardhâwî tidak boleh ada oposisi satu dengan yang lainnya atau mengambil sebagian ajaran dan meninggalkan yang lainnya atau mengambil yang bersifat global dan meninggalkan yang bersifat elementer. Bahkan seorang Muslim harus dapat menghindarkan diri dari pemahaman Islam yang sangat literal atau memahaminya secara harfiah dan salah menafsiri doktrin-doktrin yang ada sehingga mengikuti amalan yang terkategorikan *al-mutasyâbihât* dan menjauhi *al-muhkamât*.²³

3. Realisasi makna-makna dan nilai-nilai Rabbaniyyah²⁴

Seorang penggiat *al-wasathiyah* harus punya pemahaman dan pengamalan yang kuat tentang makna-makna dan nilai-nilai Rabbaniyyah sebagai fondasi bangunan agama Islam. Yaitu nilai-nilai akan keimanan kepada Allah yang Esa, keyakinan akan hari akhirat yang akan menggelar persidangan teradil di mana manusia akan diganjar dengan pahala dan sanksi, meyakini surga dan neraka, menghadirkan rasa *al-khasyyah* (rasa takut) dan ketakwaan kepada Allah, memfokuskan diri dalam beribadah kepada-Nya di mana hal demikian menjadi tujuan dari penciptaan manusia di atas muka bumi.

Semua ini dapat dilihat dari realisasinya dalam praktek-praktek syiar Islam yang empat yaitu shalat, zakat, puasa dan haji yang diikuti oleh ibadah-ibadah sunnah berupa *tilâwat al-Qur'ân*, *dzikir*, doa dan *ber-istighfâr* yang diikuti oleh ibadah-ibadah bathin berupa kejujuran niat, keikhlasan karena Allah dan kecintaan kepada-Nya, rasa takut, sikap ridha, berpengharapan akan kasih sayang-Nya, takut akan azab, sikap syukur

²² Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, hlm. 40

²³ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*

²⁴ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, hlm. 41

atas segala nikmat, bersabar dalam ujian, hidup zuhud dan bersiap menghadapi kematian dan akhirat.

4. Meletakkan *takâlîf* pada posisi syar'i secara proporsional²⁵

Pemahaman akan *takâlîf* dan amal ibadah haruslah dilakukan secara berimbang dan diletakkan pada tingkatan masing-masing sesuai derajat syar'inya. Artinya hal yang besar tidak boleh dipandang kecil dan yang kecil tidak boleh dibesarkan. Sesuatu yang ketetapanannya harus didahulukan tidak boleh diakhirkan. Demikian juga halnya dengan sesuatu yang memang harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan.

Dalam konteks ini, akidah harus didahulukan sebelum beramal. Hal-hal yang bersifat *ushûl* (primer) harus didahulukan dari yang bersifat *furû'* (sekunder), *farâidh* (kewajiban) harus didahulukan dari pada *nawâfil* (sunnah).²⁶ Begitu juga dengan sesuatu yang bersifat *qath'iy* (bersifat pasti) harus didahulukan dari yang bersifat *dhanny* (asumsi),²⁷ sesuatu yang berketetapan hukum dengan nash harus didahulukan dari ketetapan yang berdasarkan *ijtihâd* (independent legal reasoning),²⁸ sesuatu yang telah disepakati (*al-muttafaq 'alaihi*) dengan sesuatu yang *al-mukhtalaf fih* (masih diperselisihkan).²⁹

5. Komitmen pada nilai-nilai moralitas (akhlak)³⁰

Seorang Muslim yang berparadigma *al-wasathiyah* harus punya komitmen yang

²⁵ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*

²⁶ Yûsuf al-Qardhâwî, *F- Fiqh al-Awlawiyyât, Dirâsah Jadidah F- Dhaw'i al-Qur'ân wa al-Sunnah*, Muassasat al-Risâlat, 2001, hlm. 137

²⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*, Pustaka Al-Kautsar, Juni 2008, hlm.122

²⁸ Yang dimaksud dengan *ijtihâd* di sini adalah meninjau ulang khazanah fikih klasik dengan beragam mazhabnya, khususnya terkait dengan statemen para Sahabat dan *Tâbi'-n*, kembali kepada sumber mata air yaitu nash-nash yang konstan dalam *Al-Qur'ân* dan *Sunnah* serta ber-tafaqquh dalam hal-hal tersebut dengan naungan tujuan-tujuan umum dari syariah, dan terakhir berijtihad dalam hal-hal yang baru yang belum diketahui oleh ulama terdahulu. Lihat Yûsuf al-Qardhâwî, *Syar-'ah al-Islâm Shâlihah li Kulli Zamân wa Makân*, Ed. 1995, Maktabah Wahbah, 1995, hlm 78

²⁹ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, al-markaz al-âlami li al-wasathiyah,, 2004, hlm 41-42

³⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Ummah al-Islâmiyyah...Haq-qah Lâ Wahm*, Maktabah Wahbah, 2004, hlm43

kuat terhadap nilai-nilai akhlak yang mulia seperti kejujuran, amanah, menepati janji dan kesepakatan, bersikap rendah hati dan malu, keberanian dan berkecukupan. Begitu juga halnya dengan moralitas sosial seperti keadilan, kebajikan, ihsân, berbuat baik kepada kedua orang tua (*birru al-wâlidain*), silaturahmi dengan kerabat dan tetangga, penyayang kepada para dhu'afâ, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, berasosiasi dengan kelompok masyarakat, berbagi kepada para orang miskin, mereka yang dalam perjalanan, tidak bersikap mubadzir dan konsumtif dalam membelanjakan uang dan lain sebagainya.

Di sini, nilai-nilai di atas juga dapat menganulir paradigma yang mempersepsi ibadah-ibadah ritual dan syiar sebagai potret agama secara keseluruhan. Praktek-praktek itu seharusnya berpengaruh bagi akhlak dan prilaku mereka.³¹ Demikian juga dengan mereka yang mempersepsi akhlak sebagai segala sesuatu sehingga tidak merasa berkewajiban untuk menunaikan amal ibadah wajib (*farâ'id*) yang ada. Akhlak dan prilaku baik seharusnya dapat mendorong seseorang untuk menunaikan ibadah-ibadah wajib. Artinya ibadah-ibadah dan akhlak baik merupakan suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Ibadah yang baik akan melahirkan akhlak dan prilaku baik, begitu juga sebaliknya.

6. *Tajdîd*³² dan *ijtihâd* dilakukan oleh ahlinya dan pada tempatnya

Sebagai bagian penting dari kriteria *al-wasathiyah* adalah bergulirnya *tajdîd* dan *ijtihâd* sepanjang waktu yang dilakukan oleh ahlinya dan secara proporsional. Artinya *tajdîd* atau pembaharuan dan merevitalisasi prinsip *ijtihâd* harus dilakukan secara internal, sebab syariah Islam hanya akan hidup dan berkembang terus jika diikuti dengan kedua hal tersebut. Baik itu *ijtihâd* bersifat preventif, integral atau parsial,

³¹ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâ'ish al-Âmmah li al-Islâm*, hlm201-203 dan Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkhal li Dirâsat li Ma'rifah al-Islam*, Ed.3, Maktabah Wahbah, 2001, hlm 20

³² Yûsuf al-Qardhâwî, *Liqâ'ât wa Muhâwarât Hawla Qadhâyâ al-Islâm wa al-'Ashri*, Vol.2, Maktabah Wahbah, Kairo, 2007, hlm 220 dan Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Ummah al-Islâmiyyah...Haqâh Lâ Wahm*, Ed.2, Maktabah Wahbah, 2004, hlm41

individual atau kolektif dan harus juga dilakukan oleh orang yang kompeten pada bidangnya (ahlinya).

Konsep *al-wasathiyah* menentang sikap yang menutup pintu-pintu *ijtihâd* sehingga agama menjadi rigid dan tidak compatibal terhadap perkembangan waktu dan tempat. Konsep ini menentang sikap *taqlîd* yang hanya melahirkan orang-orang yang tidak kreatif dan inovatif.

7. Keseimbangan antara *tsawâbit* dan *mutaghayyirât*³³

Konsep keseimbangan merupakan anugerah Ilahi bagi umat, di mana Allah mewajibkan kepada umat untuk dapat komitmen pada keseimbangan dalam banyak hal. Dalam konteks kehidupan agama, seorang Muslim harus dapat menyeimbangkan konsiderasi akan prinsip-prinsip *tsawâbit* (tidak berubah) dan *mutaghayyirât* (hal-hal yang berubah) zaman.

Dalam kehidupan kerap kali kita berhadapan dengan kondisi di mana prinsip agama bergesekan dengan perubahan waktu dan tempat yang ada di lapangan. Di saat itu, seseorang harus mempertimbangkan *tsawâbit* dan *mutaghayyirât* secara berimbang. Tidak boleh ada sikap yang secara serta merta merubah *tsawâbit* menjadi *mutaghayyirât* atau sebaliknya.³⁴ Kita harus memperhatikan perubahan waktu, tempat, kondisi dan kebiasaan sehingga keputusan dalam bentuk fatwa dapat diambil dalam format dakwah dan pendidikan dengan tetap mempertahankan tujuan dan prinsip serta fleksibilitas media atau instrumen.

Dalam konteks ini, Islam menyokong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya pembangunan dan kemakmuran manusia berdasarkan nilai dan prinsip yang telah ditetapkan oleh agama. Islam menolak upaya-upaya yang berkedok modernisme dan globalisasi yang sesungguhnya mendestruksi dan memporakporandakan bangunan agama secara perlahan namun pasti.

³³ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâ'ish al-Âmmah li al-Islâm*, Ed.6, Maktabah Wahbah, 2003, hlm 199-202

³⁴ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâ'ish al-Âmmah li al-Islâm*, hlm201-203 dan Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkhal li Dirâsat li Ma'rifah al-Islam*, hlm 176-181

8. Artikulasi metoda 'tabsyîr' dalam dakwah³⁵

Konsep *al-wasathiyah* yang diperjuangkan memuat keharusan untuk mengembangkan metoda *tabsyîr* dalam mengajak orang-orang Islam agar memahami agamanya secara lebih baik dan benar, memantapkan pendirian dan komitmen mereka, menjelaskan hakikat-hakikat Islam dan merespon tuduhan dan klaim negatif orang lain terhadap agama ini. Dakwah ini tidak saja berorientasi internal tetapi juga eksternal, mengajak orang-orang lain untuk sadar dan mengimani agama ini sebagai realisasi dari universalitas Islam itu sendiri yang difirmankan Allah dalam surat al-Anbiyâ : 107.³⁶ Intensifikasi dakwah internal dan eksternal di atas seyogyanya dapat memanfaatkan teknologi mutakhir dari fasilitas satelit, internet dan lain sebagainya dengan berbagai bahasa dunia modern.³⁷

Dakwah internal hendaknya tidak keluar dari prinsip-prinsip dakwah yang telah digariskan oleh Al-Qur'an yaitu cara hikmah, *mau'izhah_hlasanah* (nasehat yang baik) serta menerapkan dialog yang lebih baik kepada mereka yang menentang baik mereka yang berseberangan secara ideologi atau sekte agama dan lain sebagainya. Metoda yang digunakan haruslah kental dengan 'kabar gembira' dan 'mudah' dalam fatwa sesuai dengan konsep Rasulullah SAW dalam dakwah : "*yassirû wa lâ tu'assirû, wa basysyirû wa lâ tunaffirû*" (hendaklah kalian permudah dan jangan mempersulit, dan berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari).³⁸ Islam yang didakwahkan adalah Islam penuh optimisme dan bukan frustasi, penuh cinta dan bukan benci, penuh semangat saling mengenal dan bukan saling menjauhi, mengembangkan dialog dan bukan benturan, penuh kelembutan dan bukan kekerasan, penuh kasih sayang dan bukan kebekuan, agama damai dan bukan agama perang, agama membangun dan bukan menghancurkan,

kan, agama yang menyatukan dan bukan yang memisahkan.³⁹

Dengan demikian, Islam menjadi agama yang menyatukan ibadah, intelektualitas, olahraga dan kesenian. Ibadah menjadi energi bagi roh/spirit, intelektualitas pemasok energi bagi akal, olahraga pemasok energi bagi jasad, dan seni pemasok energi bagi emosi dan *feelings* kita.

9. Gradualitas yang bijaksana⁴⁰

Konsep *al-wasathiyah* juga mensyaratkan gradualitas bijaksana dalam dakwah, pendidikan, fatwa dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sebelum waktunya tiba dan melewati seluruh rangkaian fase yang telah ditetapkan.

Prinsip gradualitas dakwah dapat dibaca secara jelas dalam sejarah Islam, di mana Allah SWT tidak menurunkan Al-Qur'an langsung 30 juz dalam satu waktu dari langit dunia ke bumi. Proses tanzîl ini memakan waktu tidak kurang dari 23 tahun, di mana interaksi Al-Qur'an dengan kehidupan berjalan dengan baik dan manusia ketika itu dapat menjalani kehidupannya yang diikuti dengan proses *tanzîl* yang memakan lebih dua dekade tersebut. Selain itu, sunnatullah dalam alam semesta inipun mengikuti proses dan hukum tahapan yang jelas. Seluruh proses kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitar kita mengikuti hukum ini, sehingga tidak ada yang bersifat *simsalabim*. Kalaupun ada, maka itu hanya dalam dunia magis yang menggunakan kekuatan ghaib. Islam adalah agama yang baik historis maupun doktrinal mengikuti hukum ini karena ia diturunkan untuk manusia yang mengikuti seluruh proses kehidupan sebagaimana itu telah diciptakan.

10. Kerjasama kombinitif antara dua hal yang berseberangan

Dakwah Islam kerap kali menggambarkan kerjasama kombinitif antara dua hal yang berseberangan. Islam tidak hanya mengajarkan penguatan aspek spritualitas dan melalaikan aspek material, antara aspek Rabbâniyyah dan insâniyyah. Tapi Islam memadukan antara keduanya.⁴¹ Islam mene-

³⁵ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâish al-Âmmah li al-Islâm*, hlm200

³⁶ "Tidak kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam."

³⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Liqâ'ât wa Muhâwarâh Hawla Qadhâyâ al-Islâm wa al-'Ashri*, Vol.2, Maktabah Wahbah, Kairo, 2007, hlm 45

³⁸ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâish al-Âmmah li al-Islâm*, Ed.6, Maktabah Wahbah, 2003, hlm 62

³⁹ Yûsuf al-Qardhâwî, *Al-Muslimûn wa al-'Awlamat*, Dâr al-Tawzi' wa al-Nasyr, Kairo, 2000, hlm120-121

⁴⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâish al-Âmmah li al-Islâm*, hlm 162

⁴¹ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâish al-Âmmah li al-Islâm*, hlm 5-51

kankan penguatan aspek spiritualitas dan material, aspek Rabbâniyyah dan insâniyyah, dunia dan akhirat serta aspek-aspek lainnya yang menjadi bagian tak terpisahkan ajaran Islam itu sendiri.

Di sini posisi moderat yang diperlihatkan Islam untuk dapat mengambil manfaat dari kelebihan dan menjauhi kekurangan dari dua sisi aspek yang konfrontatif tersebut. Islam tidak boleh memihak pada satu sisi dan menjauhi sisi yang lain sehingga akan bersikap ekstrim.

11. Perdamaian dan jihad⁴²

Di antara poin penting dari *al-wasathiyah* adalah ajakan damai dan jihad di saat yang bersamaan. Islam menyerukan dan mendakwahkan hadirnya stabilitas dan perdamaian serta menghindarkan manusia dari peperangan yang menghancurkan di atas muka bumi. Mendorong dan bekerja keras bagi terwujudnya rekonsiliasi, perjanjian damai antara bangsa-bangsa dunia. Namun dengan prinsip tetap komitmen pada kewajiban *jihâd fî sabîlillâh* untuk membela kehormatan dan kesucian agama dan tempat-tempat, membela bumi Islam, Muslimin dan orang-orang teraniaya serta meresistensi kediktatoran di muka bumi. Kondisi ini menuntut umat untuk selalu dalam kondisi siap, mempersiapkan negara dengan berbagai perangkat perang guna menciptakan kekuatan deteren bagi orang-orang yang memusuhi.

Jihad di sini dipahami dengan berbagai dimensinya dari *jihâd nafsî* (jihad jiwa raga), *jihâd da'awî* (jihad dalam dakwah), *jihâd madany* (jihad sipil), jihad melawan kedhaliman, jihad melawan korupsi, dan tentu jihad militer. Dalam konteks jihad ini, tindakan *al-amru bi al-ma'rûf wa al-nahyu 'an al-munkar* merupakan hal yang juga wajib dilakukan.

Jihad tidak untuk menghancurkan, mematikan dan menghilangkan tetapi justru membangun, menghidupkan dan menghadirkan. Oleh karenanya, madrasah pemikiran ini tidak menyandarkan interpretasi teks sucinya pada pengalaman historis umat

terdahulu dan tidak juga dengan model aktikulatif kehidupan umat yang telah tiada,⁴³ tetapi merujuk teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang dikontekstualisasi dengan kehidupan kini sebagai naskah otoritatif dalam menerangi kehidupan umat kini. Di sini, Qardhâwî dengan madrasahnya menegaskan bahwa dalam konteks jihad umat harus berparadigma tidak selalu *al-mautu fî sabîlillâh* tetapi *al-hayâh fî sabîlillâh* (hidup di jalan Allah).

12. Kewajiban membebaskan negeri Islam⁴⁴

Al-wasathiyah dalam konsep Qardhâwî memuat ajakan kepada umat Islam di mana pun mereka berada untuk jihad membebaskan negeri Muslim yang terjajah oleh kekuatan asing. Perlawanan terhadap invasi militer asing adalah kewajiban agama yang pasti hingga mereka dapat diusir keluar. Dalam konteks ini, negeri Palestina menjadi prioritas pertama yang harus dibebaskan oleh umat Islam karena dijajah oleh kekuatan ganda yang hegemonik di dunia yaitu Israel-Amerika.⁴⁵ Dan ini yang membuat Qardhâwî punya perhatian khusus karena bentuk penjajahan Israel terhadap Palestina yang unik, menjajah untuk menduduki secara permanen dengan menghabisi penduduk yang memang bermukim di sana selama ini.⁴⁶

13. Perlindungan hak-hak agama minoritas

Al-wasathiyah mengakui eksistensi hak-hak agama minoritas—Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain—dan memperlakukan mereka dengan apa yang diwajibkan oleh Islam yaitu memberi kebebasan beragama tanpa mengintervensi perkara-perkara doktrinal, ritual, hukum keagamaan yang dimiliki oleh mereka.

Dalam terminologi para *fuqahâ* (ulama fiqh) kelompok minoritas ini disebut sebagai *ahlu dâr al-Islâm* (penduduk negeri Islam) yang dalam bahasa kontemporer disebut dengan warga negara. Kewajiban mereka adalah sama dengan kewajiban yang harus dilakukan orang Muslim dan begitu juga halnya dengan

⁴² Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, al-markaz al-âlamî li al-wasathiyah,, 2004, hlm 45

⁴³ Raymond William Baker, *Islam Without Fear, Egypt and the New Islamists*, hlm 176-177

⁴⁴ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*

⁴⁵ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, hlm 45-46

⁴⁶ Pemerintah Benyamin Netanyahu menolak desakan Amerika agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Lihat Harian Seputar Indonesia, Senin (10/8/2009), hlm10

hak-hak mereka, kecuali urusan yang secara agama harus ada pemisahan seperti hal-hal yang diwajibkan kepada orang Muslim dalam hal ibadah dan tradisi ritual serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam hal ini negara tidak diperkenankan untuk mempersempit ruang gerak aktifitas keagamaan minoritas seperti larangan makan babi dan minuman keras. Pengalaman yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khaththâb di saat menggugurkan istilah *jizyah* yang termaktub dalam Al-Qur'an ketika pelaksanaan hal itu ditentang oleh Banu Taghallub yaitu kaum Arab Nasrani. Mereka menolak membayarkan *jizyah* karena diasumsi sama dengan pembayaran zakat seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Tetapi mereka bersedia membayar namun dengan sebutan lain.⁴⁷

14. Menghormati akal dan pemikiran

Sesungguhnya Al-Qur'an dengan seluruh ajarannya menganjurkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap akal (*'aql*) dan pemikiran (*tafkîr*). Al-Qur'an mengajak akal manusia untuk mengkontemplasi ayat-ayat Allah yang ada pada diri dan alam sekitar yaitu ayat-ayat *kawaniyyah* dan meresistensi kejumudan serta taqlîd buta kepada siapapun. Al-Qur'an menempatkan akal (*'aql*) sebagai dasar *naql* dan *wahyu* yang menjadikannya sebagai instrumen utama dalam memahami agama dan dunia. Tidak ada pertentangan antara *'aql* dan *naql* atau antara *al-wahyu al-rabbâny* dan *al-'aql al-insâny*. Konsep *al-wasathiyah* di sini menolak sikap mengesampingkan *'aql* dan membekukannya atas nama agama, sebagaimana ia menolak sikap orang yang mengutamakan *'aql* dari pada syariah.

15. Nilai-nilai humanis dan sosial⁴⁸

Nilai-nilai humanis dan sosial ini sesungguhnya merupakan khazanah otentik Islam. Namun perkembangan modern lebih mengidentifikasi hal tersebut sebagai nilai-nilai Barat. Ia menjadi nilai-nilai yang paralel dengan konsep keadilan dalam Islam, syuro

di tengah masyarakat dan pemerintah, kebebasan, kemuliaan dan hak-hak asasi manusia, apalagi hak-hak kelompok minoritas yang menjadi prasyarat asasi bagi kemajuan yang diinginkan demi tegaknya keadilan dan persamaan di antara para penduduk, bahkan menjadi syarat bagi tegaknya syariah Islam di mana masyarakat dapat menentukan pilihan mereka secara merdeka dan bebas. Dalam konteks ini, Qardhâwî menuntut umat agar mampu mendirikan asosiasi-asosiasi dan institusi-institusi kebajikan, keagamaan, pendidikan, sosial atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang peduli dan konsen dengan pelayanan kemasyarakatan dan kebangkitan mereka. Dengan demikian komunitas tersebut dapat dibebaskan dari keterbelakangan sehingga dapat berkontribusi besar bagi komunitas yang lebih besar, bangsa, umat dan dunia.

16. Menghormati wanita dan memuliakannya⁴⁹

Al-wasathiyah menegaskan bahwa Islam sesungguhnya memberikan ruang hak-hak, kedudukan, kemuliaan wanita sebagai insan, wanita, anak, isteri, ibu dan anggota masyarakat serta membebaskannya dari berbagai belenggu periode-periode keterbelakangan Islam yang mengharamkan wanita dari banyak hak-haknya hingga larangan shalat di masjid, hak menentukan suami dan lain sebagainya.⁵⁰ Sikap resisten ini juga teralamat pada peradaban Barat yang mengeluarkan wanita dari fithrahnya sehingga tidak lagi mempedulikan kewanitaan mereka. Kondisi yang membuat Muslimah mengikuti setiap jengkal langkah dan gerak wanita Barat yang juga berdampak sosial luas bagi masyarakat sebagai akses dari 'kebebasan' wanita yang melampaui batas. Konsep *al-wasathiyah* menolak sikap jumud dan rigid mereka yang melampaui batas memasung kaum Hawa di rumah dan mengharamkan mereka dari hak-hak mencari ilmu dan bekerja, berpartisipasi aktif dalam kehidupan

⁴⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fi al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, hlm 47 lihat juga Qardhâwî, *al-Aqalliyyât al-D-niyyah..wa al-Hallu al-Islâmi*, hlm14-15

⁴⁸ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fi al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*

⁴⁹ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Madkhal li Dirâsah al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Maktabah Wahbah, ed.4, Kairo, 1998, hlm 226-231, dan Yûsuf al-Qardhâwî, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, hlm222

⁵⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, hlm222

sosial dan politis.⁵¹ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an : "Dan orang-orang Mu'min dan Mu'minat satu sama lain merupakan penolong bagi yang lainnya." (al-Taubah : 71) Demikian juga penolakan konsep di atas terhadap pihak-pihak yang berusaha meleburkan perbedaan-perbedaan antara kaum laki dan perempuan yang sesungguhnya bertentangan dengan fithrah kewanitaan dan alam yang memang diciptakan dengan asas berpasang-pasangan, dan bukan dengan persamaan antara keduanya sehingga tidak jelas jenis masing-masing. Sesungguhnya kehidupan ini hanya akan berlanjut dengan kaidah berpasangan dan bukan dengan upaya melebur jenis secara sosial, politis dan lainnya.

17. Perhatian kepada rumah tangga

Bagian terpenting dari konsep *al-wasathiyah* adalah konsen dan perhatian yang besar kepada urusan rumah tangga. Hal itu disebabkan oleh keyakinan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang terdiri dari rumah tangga-rumah tangga dan keluarga yang baik-baik. Rumah tangga dan keluarga yang baik dalam parameter konsep ini haruslah dibangun dengan dasar-dasar Islam yang benar, memilih jodoh yang baik dan disyariatkan agar kedua belah pasangan saling melihat, tidak berlebihan dalam mahar (emas kawin), jauh dari sifat riya yang bersifat sosial, membangun kehidupan rumah tangga dengan dasar *sakînah, mawaddah dan rahmah*,⁵² memelihara hak-hak pasangan masing-masing, mempergauli dengan ma'rûf, bersabar dan bila terjadi konflik hendaklah diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan segera dapat diselesaikan tanpa mengakhirinya dengan thalâq (talak).⁵³ Adapun hal yang berhubungan dengan poligami, konsep ini tidak mengharamkan tetapi harus diper-

⁵¹ Yûsuf al-Qardhâwî, *Majâl al-Ijtihâd* (8 Juli 2001), <http://Qardawi.net/site/topics/article.asp> (diakses, 30 April 2009). Dan lihat juga Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Mar'atu f- al-Islâm* (vol.1), <http://Qardawi.net/site/topics/> (diakses, 30 April 2009)

⁵² Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

⁵³ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-D-n wa al-Siyâsah*, www.qaradawi.net, hlm89-90 (diakses, 2/7/2008), dan Yusuf al-Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, hlm 224

ketat dengan peraturan yang tegas yang membuat pelaku tidak menodai harkat wanita dan menganiaya kemanusiaannya.

18. Hak bangsa-bangsa memilih para pemimpin

Al-wasathiyah menghargai hak rakyat untuk menentukan pemimpin mereka yang kuat dan amanah, di mana kompetensi dan religiusitasnya dapat dipercaya. Yaitu pemimpin yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan dikoreksi jika salah. Kepemimpinannya haruslah berlandaskan pada keadilan, syuro dan melindungi hak-hak rakyat serta menegakkan syariah Allah dan apa yang dibawa Al-Qur'an. Konsep ini juga menerima demokrasi sebagai sistem yang harus dimanfaatkan karena dapat menjamin hak-hak rakyat dan mengontrol para pemimpin. Kendati tidak semua bagian dari demokrasi sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan seperti kemutlakan kebebasan individu yang mengorbankan nilai-nilai moralitas dan hukum-hukum syariah. Apa yang baik dari demokrasi diambil dan diadopsi dengan menghindari apa yang tidak baik darinya.

19. Memperkuat ekonomi umat dan fiqh syariah⁵⁴

Sistem ekonomi Islam yang mengedepankan swasembada dan *self-reliance* di atas konstruksi *fiqh al-syarî'ah* dan tujuan-tujuannya, dengan menggalakkan berdirinya sistem perbankan dan lembaga keuangan Islam yang bebas dari sistem artifisial. Sistem yang dapat membangun masyarakat Islam, perencanaan ke-ilmuan, upaya membangun sistem ekonomi Islam yang distingtif.

Islam punya sikap jelas tentang kemiskinan. Pujian Islam terhadap sikap zuhud tidak berkonotasi memuji kemiskinan. Islam punya pandangan jelas bahwa ia menempatkan kemiskinan sebagai faktor penting pemicu kekafiran, kehancuran akhlak dan perilaku, pengancam keberlangsungan keluarga, masyarakat dan negara.⁵⁵ Sebuah sistem ekonomi yang diinginkan oleh konsep *al-wasathiyah* adalah sistem yang dapat meningkatkan produktifitas nasional, menga-

⁵⁴ Yusuf al-Qardawy, *Introduction to Islam*, Islamic Inc., 1995, hlm 82-84

⁵⁵ Lihat Yûsuf al-Qardhâwî, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Âlajahâ al-Islâm*, Ed.7, Maktabah Wahbah, 2003, hlm. 6

rahan konsumsi masyarakat, dan meratakan distribusi yang berkeadilan. Sistem ekonomi yang jauh dari sistem kapitalis yang memakmurkan individu dengan mengorbankan masyarakat. Sistem yang juga bukan sosialis yang memanjakan masyarakat secara kolektif dengan mengorbankan kebebasan dan kreatifitas individual.

Islam memuji zuhud tidak berarti memuji kemiskinan, bahkan Islam menempatkan kemiskinan sebagai faktor pengancam akidah, pengancam akhlak dan perilaku, pengancam kejernihan berpikir, pengancam stabilitas keluarga, stabilitas masyarakat dan negara. Bersikap moderat berarti kerja cerdas dan tidak hanya kerja keras.⁵⁶

20. Umat Islam, persatuan dan loyalitasnya⁵⁷

Mengimani eksistensi umat Islam dan keabadiannya dengan keyakinan bahwa ini merupakan umat yang kekal yang tidak akan mati. Alasannya berpijak pada keyakinan akan status umat sebagai *risâlah* penutup yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diwariskan kepada umatnya, persaudaraan yang berlandaskan agama antar pemeluknya dengan berbagai latarbelakang mazhab dan sektenya. Perbedaan yang ada di tengah umat Islam tidak merubah status kesatuan yang ada, selama mereka masih menghadap ke satu kiblat, mengimani Al-Qur'an, hadits dan berusaha keras untuk merekonsiliasi antar semua faksi dan mazhab yang ada.

Semua komponen umat diharuskan untuk bekerjasama dalam hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perkara yang diperseleksi serta bersinergi dalam satu shaf dalam perkara besar yang dihadapi umat.

21. Mengimani pluralitas⁵⁸

Sebagai bagian penting lain dari *al-wasathiyah* adalah keimanan akan pluralitas religi, pluralitas **tradisional**, pluralitas bahasa, pluralitas intelektualitas, pluralitas politis, pentingnya koeksistensi antar berbagai

peradaban, asimilasi, interaksi positif, tanpa arogansi sektoral. Semua ini menjadi elan vital bagi *al-wasathiyah* yang di saat bersamaan merupakan *ingredient* dari sistem demokrasi modern.⁵⁹

22. Menjauhi sikap memvonis orang sebagai *kâfir* dan *fâsiq*

Bersikap *husnu al-dhan* (berprasangka baik) kepada setiap orang yang mengikrarkan dua *kalimah al-shahâdatain*, shalat menghadap ke kiblat dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan keimanannya. Sikap memvonis orang dengan *fâsiq* dan *kâfir* bukanlah sikap dari konsep moderat ini.⁶⁰ Pengikut konsep *al-wasathiyah* meyakini bahwa pintu gerbang Islam adalah *kalimah al-shahâdatain* dan yang menutup pintu gerbang tersebut adalah keingkaran terhadap apa yang dikandung oleh *kalimah al-shahâdatain* tersebut.⁶¹

23. Minoritas Islam di dunia

Kepedulian dan empati kepada minoritas Islam di belahan dunia lain. Hal ini terwujud karena mereka adalah bagian integral dari umat Islam yang hidup di tengah komunitas yang berlainan keimanannya. Minoritas Muslim ini merupakan unsur penting dari umat yang tetap komitmen pada dakwah Islam yang harus disebar kepada dunia.⁶² Kondisi lingkungan minoritas ini tentu memerlukan ijtihâd baru yang tetap menaungi keseharian mereka dengan payung syariah sehingga mereka tetap konsisten dengan agama tanpa sikap rigid dan jumud, membaur dengan komunitas lain tanpa harus melebur atau dalam kata lainnya '*mukhtalithûn lâkin mutamayyizûn*' (bercampur namun punya ciri khusus). Oleh karenanya, Qardhâwî mengembangkan Fiqh Minoritas yang berbasis pada

⁵⁶ Yûsuf al-Qardhâwî, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa'Âlajâh al-Islâm*, hlm. 12-18

⁵⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkhal Li Ma'rifah al-Islâm*, hlm. 246-247

⁵⁸ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Dîn wa al-Siyâsah*, www.qardawi.net, hlm. 26 (diakses 5/7/2008), dan Yûsuf al-Qardhâwî, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, Pustaka al-Kautsar, Juni 2008, hlm. 55-57

⁵⁹ Yûsuf al-Qardhâwî, *Min Fiqh al-Daulah F- al-Islâm*, Ed.3, Dâr al-Syurûq, 2001, hlm. 147-148 dan lihat Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Ta'addudiyah f- al-Khalq Haq-qah Aqarrâh al-Islâm*, (28 Desember 2003), http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3232&version (diakses 2 Mei 2009).

⁶⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkhal Li Ma'rifah al-Islâm*, hlm. 249 dan

⁶¹ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, hlm. 48

⁶² Yûsuf al-Qardhâwî, *Al-Bâb wa al-Islâm*, <http://Qardawi.net/site/topics/article>. (diakses 2 Mei 2009) dan lihat *Al-Syeikh al-Qardhâwî...al-Islâhiyyah al-Islâmiyyah f- Thaurin Jad-d*, [http://Qardawi.net/site/topics/article .asp?cu_no=2&item_no=5361](http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5361) (diakses 2 Mei 2009)

empat kaidah yaitu *al-tays-r wa raf'u al-haraj* (kemudahan dan menghilangkan kesulitan), *al-risâliyyah* (bersifat dakwah), *al-jamâ'iyah* (sifat kolektif) dan *al-taharrur al-mazhabi* (kebebasan bermazhab).⁶³

24. Membangun peradaban dan mewujudkan lingkungan yang sehat

Islam membangun peradaban di atas muka bumi, menghadirkan pembangunan yang komprehensif dan integral, material dan spiritual, peduli pada lingkungan dan mencegah polusi dan kerusakan serta merawat ekosistem yang ada merupakan bagian penting dari konsep hidup *al-wasathiyah*.⁶⁴ Peradaban yang dibangun Islam adalah peradaban pionir, pemimpin dan menjadi mercusuar bagi dunia. Peradaban yang membuat Barat belajar darinya di Andalusia.⁶⁵

25. Pentingnya reformasi dan perubahan⁶⁶

Para penyeru reformasi dan penggiat perubahan mengajak masyarakat untuk dapat membangun fron perlawanan terhadap keterbelakangan dan korupsi. Karena sesungguhnya keterbelakangan memandulkan akal, korupsi merusak nurani dan ini merupakan rintangan pertama di depan kemajuan yang diinginkan.

Kerusakan politis, kerusakan ekonomis, korupsi administratif, kerusakan akhlak dan berbagai kerusakan dalam sistem hendaknya dapat dilawan oleh para penggiat reformasi dan penyeru perubahan yang sesungguhnya. Reformasi yang dicita-citakan tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali dengan keinginan internal dan dilakukan secara bersama-sama oleh anasir masyarakat yang ada. Reformasi⁶⁷

⁶³ 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Manhaj al-Qardhâwî fi Fiqhi al-Aqalliyât*,

http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5299 (diakses, 2 Mei 2009)

⁶⁴ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Hurriyyah...Miftâh Ummatinâ al-Islâmiyyah li Tahq-q Nahdhatihâ*, (29/4/2006), http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no (diakses 2 Mei 2009)

⁶⁵ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Hurriyyah...Miftâh Ummatinâ al-Islâmiyyah li Tahq-q Nahdhatihâ*

⁶⁶ Yûsuf al-Qardhâwî, *Rijâl al-Ishlâh wa Mauqifuhum min al-Muwâthanat*, http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=553 (diakses 2 Mei 2009) dan lihat Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Tasyr-' al-Islâmi : Ahammiyyahuhû wa Dhawâbithuhû*, (28/2/2007), http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4752&version (diakses 2 Mei 2009)

⁶⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *F- Fiqhi al-Awlawiyyâh*, Ed.5, Maktabah Wahbah, Kairo, 2005, hlm. 179

dan perubahan yang diinginkan haruslah dimulai dengan hadirnya kebebasan dan demokrasi secara baik sehingga rakyat dapat memilih pemimpin yang akuntabel.

26. Mengajak kepada pemahaman fiqh baru⁶⁸

Di sini ada ajakan kepada ulama umat agar senantiasa kreatif dalam memunculkan fiqh baru dalam berinteraksi dengan dunia modern dan perubahan zaman. Ada fiqh prioritas, fiqh perselisihan, fiqh persatuan, fiqh peradaban, fiqh perubahan, fiqh realitas, fiqh dakwah, fikh minoritas, fiqh keseimbangan dan lain-lainnya⁶⁹ yang memungkinkankan ulama berijtihad guna menawarkan solusi kepada umat dewasa ini. Harapannya agar para ulama benar-benar berdakwah dengan cara yang cerdas dan efektif, memberi fatwa dengan fatwa yang sesuai dengan tuntutan zaman, dan kalau menghukum menghukum dengan ilmu pengetahuan.

27. Memanfaatkan hal yang baik dari khazanah Islam⁷⁰

Sebagaimana kita mengharap inspirasi dari prestasi historis umat masa kejayaannya dahulu, umat dewasa ini hendaknya dapat belajar dari kedetilan para ahli fiqh, mendasarnya kajian para ahli ushûl, kuatnya hapalan ahli hadits, rasionalitas para mutakallimûn, spiritualitas ahli-ahli sûfi, ahli riwayat sejarawan, kelembutan seniman dan sastrawan, komtemplasi para penguasa, eksperimentasi para ulama yang semuanya merupakan kreasi akal umat yang hebat. Kendati hal itu tidak luput dari kesalahan yang tentu dapat dikritisi dan dievaluasi, diperkuat atau diperlemah. Umat dituntut untuk dapat menghidupkan kembali tradisi keilmuan para ulama-ulama klasik sehingga dapat memberi kontribusi positif bagi kelanjutan pembangunan umat, bangsa dan negara di masa mendatang.

⁶⁸ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iyah*, Ed.2, Maktabah Wahbah, Kairo, 2005, hlm. 287-320

⁶⁹ Yûsuf al-Qardhâwî, *F- Fiqhi al-Awlawiyyât*, Ed.5, Maktabah Wahbah, Kairo, 2005, hlm. 49

⁷⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *Waqafât ma'a al-'Âm al-Hijri al-Jadîd*, (9 Oktober 2004), http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=110&version=1&template_id=106&parent_id=16 (diakses, 2 Mei 2009) dan Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fi al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, hlm. 43

C. *Al-wasathiyah* dalam Memahami Nushûs

Bangunan konsep *al-wasathiyah* dapat dilihat dari konstruksi pemahamannya terhadap nushûs baik Al-Qur'an maupun Hadits, baik itu berupa *tsawâbit* (permanen) atau *mutaghayyirâh* (variabel). Mereka ingin dapat mengkorelasikan antara *tsawâbit* dengan *mutaghayyirât*, mengembalikan hal-hal yang *mutasyâbihât* (tidak jelas) kepada yang *muhkamât* (jelas), yang *juz'iiyyât* (partikular) kepada yang *kulliiyyât* (umum), dan yang *furû'* kepada yang *ushûl*.⁷¹

Nushûs yang terkategori *tsawâbit* dari segi kuantitas tidak banyak, tetapi dari segi kualitas sangat vital karena prinsip-prinsip tersebut merupakan pilar yang dapat menghadirkan kesatuan dan membedakan Islam dengan agama lain. *Nushûs* kategori ini merupakan *al-qath'iiyyât* dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sandaran bagi *ijmâ'* para ulama dan landasan dalam mengatur berbagai hal yang dapat menstabilisasi umat secara teoritis dan praktis.

Dalam hal ini, pola pemikiran, konsep pendidikan dan struktur legislasi dibangun di atas konstruksi akidah yang terejawantahkan dalam tauhid, risâlat Islam dan keimanan akan pahala di akhirat, penyebaran syiar, peribadatan kepada Allah, shalat, puasa, zakat, haji, dzikir, doa, kejujuran, amanah, kasih sayang, keadilan, kebajikan, dan amalan lain yang menjadi kewajiban setiap Muslim untuk menunaikannya.⁷² Masing-masing umat seyogyanya mengenali *tsawâbit* dan *mutaghayyirâh* dalam Islam sehingga dapat memilah mana yang bersifat tetap tidak berubah ketika situasi dan kondisi berubah, dan mana yang bersifat berubah-berubah sesuai dengan waktu dan tempat.

Untuk itu perlu diangkat di sini contoh prinsip-prinsip *tsawâbit* yang dimaksud di atas sebelum mengangkat pola pemahaman *al-wasathiyah* terhadap *nushûs*. *Pertama*, menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai referensi utama, kewajiban ber hukum dengan apa yang Allah telah turunkan, menghadirkan keadilan kepada semua manusia, menunaikan amanah kepada orang yang berhak, memilih pemimpin dengan

cara baiat, memantapkan kaidah dan prinsip syuro, nasehat dalam agama, ketaatan dalam hal yang ma'ruf, tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam rangka maksiat kepada Allah SWT, resistensi terhadap setiap orang yang arogan, angkuh dan diktator serta perlawanan terhadap setiap kedhaliman. *Kedua*, mendidik pemuda dan generasi penerus akan makna kesungguhan, konsistensi dan kemuliaan. Mendidik para pemuda akan makna kesucian, integritas (*al-'iffâh*) dan reputasi (*al-ihshân*).

Ketiga, menyebarkan ilmu, memerangi kebodohan, buta hurup, keterbelakangan, membentuk rasionalitas ilmiah yang menentang kejumudan dan *taqlîd*, membenarkan pengamatan, tafakkur, argumentasi dan bukti (*al-burhân*), meresistensi berbagai takhayul dan kebathilan. *Keempat*, menyebarkan toleransi kepada mereka yang berseberangan, menjauhkan diri dari pemaksaan dalam agama, membuka pintu dialog dengan orang lain, menyambut baik persaudaraan dan persamaan antara manusia. *Kelima*, melindungi kehidupan manusia, kesehatan badan dan akal mereka. Menjaga kehormatan, harta, keturunan, keamanan, kebebasan beragama, kebebasan sipil dan kebebasan politik mereka.

Keenam, mencari nafkah yang halal, mengembangkan sumber mata pencarian dengan cara yang legal, memanfaatkan hartanya untuk keperluan yang dibenarkan, mengharamkan riba (bunga bank), mengharamkan judi dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, bekerja untuk meningkatkan produktifitas, mengarahkan orientasi konsumtif masyarakat agar tidak over-konsumtif dan mubadzir, serta distribusi yang berkeadilan.

Ketujuh, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang telah diharamkan, menyingkirkan apa yang diharamkan dari tengah masyarakat, khususnya yang masuk dalam kategori dosa besar seperti zina, pembunuhan, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Kendati *tsawâbit* di atas tidak memancing kontroversi karena hal itu berlandaskan pada *nushûs qath'iiyyât* (berketetapan hukum tetap) dan ini lawan dari *mutaghayyirât* yang mengandung perdebatan karena dasar *nushûs*-nya yang *dhaniiyyât* (bersifat asumsi). Tetapi cara memahami umat terhadap *nushûs* penting untuk diketahui. Dalam pandangan madrasah *wasathiyah* ada

⁷¹Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâish al-Âmmah li al-Islâm*, Ed.6, Maktabah Wahbah, 2003, hlm. 199-202

⁷²Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iiyyah fi dhawi nushûs al-Syar'ah wa maqâshidihâ*, Maktabah Wahbah, Ed.2, Kairo, 2005, hlm. 226-227

konsep yang memahami nushûs dalam lingkaran *al-maqâshid*, mengembalikan hal-hal yang bersifat *furû'* kepada *ushûl*, *juz'iiyyât* kepada *kulliyyât*, dan *mutaghayyirât* kepada *tsawâbit*.⁷³

Pemahaman *madrasah-al-wasathiyah* terhadap *nushûs* berbeda dengan yang lain di mana hukum-hukum Allah diyakini paralel dengan hikmah *Ilâhiyyah* dan dibangun di atas masalah dan kepentingan hamba. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak butuh bantuan alam semesta. Yang butuh bantuan dan pertolongannya hanya manusia sendiri.⁷⁴ Artinya jika Allah memerintahkan atau melarang sesuatu kepada hamba-Nya, itu tidak lain hanya untuk membawa manfaat dan maslahat bagi hamba dan seluruh makhluk hidup.

Yang demikian itu tak terpisahkan dari sifat *Asmâ'allâh*, *al-Hakîm* yang tidak akan menyariatkan sesuatu dengan sia-sia⁷⁵, baik itu maslahat yang terkategori dalam maslahat primer (*dharûriyyât*), sekunder (*hâjiyyât*) dan komplementer (*tahsîniyyât*). Semuanya, menurut *al-Imâm al-Syâthibiy* yang dikutip dari kitabnya *I'lâm al-Muwaqqi'in* (juz 3) adalah untuk maslahat hamba baik di dunia maupun di akhirat yang secara keseluruhan penuh kebenaran, kasih sayang, hikmah dan maslahat.⁷⁶

Jauh sebelum ini, Hujjat al-Islâm al-Ghazâlî menegaskan hal di atas bahwa maksud dari syariah yang dibebankan kepada hamba tidak lain hanya untuk dapat melindungi manusia, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Bahkan ada yang menambahkan kehormatan.⁷⁷ Dan ini yang disebut dengan *al-maslahah*⁷⁸ sesungguhnya. Sekali lagi, ada pema-

haman yang jelas dari *madrasah al-wasathiyah* bahwa teks-teks partikular (*al-nushûs al-juz'iiyyah*) yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits harus dipahami dengan *frame* tujuan menyeluruh dan integratif dari syariah Islam (*fi 'ithâr al-maqâshid al-kulliyyah*).⁷⁹ Artinya *nushûs* partikular tersebut tidak bisa dipahami secara parsial.

Tidak mungkin syariah yang ada yang datang dari *Dzat* yang mencipta, memberi nikmat dan memberi segala karunia akan bertentangan dan berseberangan dengan maslahat dan kepentingan manusia yang memang dicipta untuk beribadah kepada-Nya.⁸⁰ Setiap syariah mesti ada maslahatnya, cepat atau lambat akan juga dirasakan oleh seorang hamba, tergantung pada tingkat keimanannya dalam menyelami maslahat tersebut. Bukankah Allah Maha Mengetahui seorang hamba, masa depan dan segalanya dari manusia itu sendiri? Jika ada yang mengatakan sebalik apa yang diyakini di atas, artinya syariah berseberangan dengan maslahat manusia maka yang demikian itu akan paradoks dengan firman-firman Allah di surat Al-Baqarah : 185,⁸¹ *al-Mâidah* : 6,⁸² *al-Nisâ* : 28⁸³ dan *al-Baqarah* : 220.⁸⁴

Memang ada kelompok lain yang memahami *nushûs* secara lain yang disebut dengan *madrasah al-zhâhiriyyah al-judud* (kelompok pemikiran neo-*Zhawâhiriyyah*) yang memahami *nushûs* partikular secara literal dengan menegaskan tujuan yang ingin dicapai dari syariah tersebut. Dan kelompok ini menolak otoritas *ijmâ'* dan *qiyâs* sebagai bagian dari teori sumber hukum Islam. Kelompok ini kemudian akan melahirkan kelompok literalis dan tekstualis yang punya kecenderungan radikal dan ekstrimis.⁸⁵

Madrasah fikriyyah (*school of thought*) kedua adalah *madrasah* yang konsen dengan *maqâshid-syar'iiyyah* dan spirit religi dari sebuah nash saja, dengan mengesampingkan bentuk *harfiyyah*

⁷³ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâ'ish al-Âmmat li al-Islâm*, Ed.6, Maktabah Wahbah, 2003, hlm. 199-202

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد (فاطر : ١٥)

(ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه) (آل عمران : ١٩١)

⁷⁶ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iiyyah fi dhawi nushûs al-Syar'î'ah wa maqâshidihâ*, Maktabah Wahbah, Ed.2, Kairo, 2005, hlm. 264

⁷⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iiyyah fi dhawi nushûs al-Syar'î'ah wa maqâshidihâ*, lihat *al-Imâm Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, Juz.2, dirâsah wa tahqîq Hamzah bin Zahîr Hâfîz, al-Madînah al-Munawwarah, hlm. 93

⁷⁸ *Maslahah* menurut al-Ghazâlî adalah sebuah ekspresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaat dan menjauhkan sesuatu yang membahayakan. Menjaga objektif syariah yang terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Jika gagal melakukannya maka itu disebut *mafsadat*, lihat Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy*, IRII, 1984, hlm. 152

⁷⁹ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iiyyah fi dhawi nushûs al-Syar'î'ah wa maqâshidihâ*, hlm. 262-264

⁸⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iiyyah fi dhawi nushûs al-Syar'î'ah wa maqâshidihâ*, hlm. 263

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا

ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم

⁸⁵ Sâlim al-Bahansâwi, *al-Tatharruf wa al-Irhâb fi al-manzhûr al-Islâmi wa al-duwaly*, dâr al-wafâ, 2004, Kairo, hlm. 129 dan lihat juga Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, IRI, IUI, Islamabad, 1995, hlm. 127

nushûs Al-Qur'an dan Hadits tersebut. Mereka mengklaim bahwa yang penting dari agama itu adalah substansi dan bukan yang bersifat simbolik. Jika mereka berhadapan dengan nash-nash yang *muḥkamât* (ayat-ayat yang jelas maksudnya) mereka menghindar, berargumentasi panjang, menginterpretasi secara lebar sehingga kerap kali tidak proporsional. Mereka lebih cenderung berpegang teguh pada ayat-ayat yang *mutasyâbihât* (ayat-ayat yang tidak jelas maksudnya). Dan kelompok ini sering mengklaim diri sebagai kelompok pembaharu dalam Islam serta mengklaim diri sebagai kelompok moderat.

Di sini konsepsi maslahat hakiki yang berseberangan dengan nash-nash *qath'iy* hanya sebatas persepsi teoritis dan hipotesa belaka, tidak ada realitasnya. Adapun pertentangan antara maslahat hakiki dan nash dapat diinterpretasi lebar terjadi. Madrasah ini mengharuskan adanya interpretasi ulang agar nash sejalan dengan maslahat yang ada. Dalam konteks ini ada contohnya yaitu di zaman Khalîfat Umar bin al-Khaththâb dalam persoalan pembagian tanah yang berhasil direbut di zamannya kepada para sahabat, sebagaimana dipintakan oleh 'Amrû bin al-'Âsh, sang komandan yang juga diperkuat oleh ayat Al-Qur'an (al-Anfâl : 41)⁸⁶ dan Sunnah Rasulullah. Umar tidak membagikan negeri-negeri yang dibebaskan kepada para pejuang. Hal ini dianggap sebagian orang bertentangan dengan sunnah Rasulullah yang membagikan wilayah-wilayah yang direbut seperti dalam kasus **al-Khaibar** kepada para sahabat. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasul pada zamannya dan konteks **al-Khaibar** dengan pertimbangan bahwa para sahabat dalam kondisi butuh, memperkuat semangat mereka dan menggantikan apa yang mereka habiskan dalam banyak jihad yang terjadi sebelum-sebelumnya. Selain itu, Khaibar merupakan wilayah yang terbatas tidak seluas wilayah Mesir, Syam (Suriah, Palestina dan Jordan) dan Irak yang dibebaskan Umar.

Wilayah tersebut di atas hampir mustahil dapat dibagikan kepada para sahabat yang terlibat jihad, sebab penduduk negeri-negeri tersebut mustahil dapat dievakuasi untuk dikuasai dan ini bertentangan dengan maslahat dakwah yang ingin diwujudkan di sana. Maka wilayah tersebut diwaqafkan demi kemaslahatan yang lebih besar.

Terlebih dari itu, kendati keputusan Umar terkesan berseberangan dengan sunnah Rasulullah tetapi tindakan itu sesungguhnya ada landasan historisnya juga. Ketika Makkah dibebaskan, tanah Kota Suci tersebut tidak dibagi-bagikan kepada para sahabat sebagaimana dilakukan di Khaibar.⁸⁷ Artinya dibagi dan tidaknya wilayah yang dibebaskan sama-sama merupakan sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dengan pertimbangan maslahat yang ada di lapangan. Dan itu yang dilakukan juga oleh Umar dalam konteks Mesir, Irak dan negeri Syam.

Prinsip yang dipegang madrasah al-wasathiyah bahwa suatu maslahat yang pasti (*al-qath'iyah al-yaqîniyyah*) tidak mungkin bertentangan dengan nash *qath'iy* atau bertentangan dengan bentuk dan cara apapun.⁸⁸ Dan jika terjadi pertentangan antara keduanya maka ada dua kemungkinan; *Pertama*, sudah dapat dipastikan bahwa maslahat yang ada adalah maslahat yang diobsesikan (*al-mashlahat al-madhnûnat aw al-mawhûmah*) seperti maslahat bunga bank untuk menarik minat investor asing, atau miras untuk menarik wisatawan asing, lokalisasi pelacur untuk hiburan dan lain sebagainya, yang sesungguhnya bila dilihat secara objektif tidak akan membawa maslahat bagi masyarakat kecuali berdampak buruk bagi mereka, cepat atau lambat.⁸⁹

Kedua, kalau itu yang terjadi maka ada kemungkinan nash yang dibicarakan adalah nash yang tidak *qath'iy*, dan menurut Qardhâwî ini yang banyak dilakukan oleh para peneliti khususnya bagi mereka yang tidak ber-*background* syariah. Mereka mengira bahwa itu *qath'iy* tetapi sesungguhnya itu tidak demikian.⁹⁰

Dalam kaidah manhaj madrasah ini yang kerap disebut sebagai *manhaj mutawâzin* atau *manhaj syumûly* yang melihat hidup secara integral.⁹¹ Al-Qur'an dan Hadits tetap merupakan

⁸⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fi dhau nushûs al-Syarî'ah wa maqâshidihâ*, hlm. 193-195

⁸⁸ Yûsuf al-Qardhâwî, *Fî Fiqh al-Awlawiyyât*, muassasat al-Risâlat, Kairo, 2001, hlm. 73 dan lihat juga Muhammad al-Ghazâlî (et.all), Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fi takrîmihi wa buhûtsun fi fikrihi wa fiqhîhi*, Dâr al-Salâm, Vol.1, 2004, hlm. 122-123

⁸⁹ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fi dhau nushûs al-Syarî'ah wa maqâshidihâ*, hlm. 195

⁹⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fi dhau nushûs al-Syarî'ah wa maqâshidihâ*, hlm. 268

⁹¹ Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Madkhal li Dirâsat al-Sunnat al-Nabawiyyah*, Maktabah Wahbah, ed.4, Kairo, 1998, hlm. 92

⁸⁶ واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...

sumber utama hukum-hukum Islam yang tidak hanya meliputi aspek 'amaly atau legislasi (tasyrī'iy) dari ibadah dan mu'âmalat saja yang dibahas dalam ilmu-ilmu fiqh, tidak saja menyangkut masalah teroris dan doktrinal saja yang diatur dalam ilmu Tauhîd atau Kalâm, atau sisi spiritual saja yang diatur dalam ilmu Tashawwuf atau Akhlak, tetapi Islam menyangkut masalah semua yang diatur secara seimbang dan koordinatif, yang satu memperkuat yang lain. Dengan kata lain, semua orang boleh diambil atau ditinggalkan pendapatnya, kecuali Rasulullah SAW.⁹²

Dalam konteks ini *ijmâ'* dan *qiyâs* tetap dijadikan sebagai sumber hukum-hukum *furû'iyah 'amaliyyah* (bersifat cabang dan praktis) Islam yang tidak bersifat *ma'shûm* seperti Al-Qur'an dan Hadits. Apa yang ada sepanjang sejarah Islam masa lalu, baik itu *ijmâ'* atau *qiyâs* dan lain sebagainya merupakan *ijtihâdât* manusia yang bisa salah dan bisa benar. Bila benar mendapat dua pahala dan jika salah mendapat satu.⁹³ Begitu juga halnya dengan kreasi para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menerangkan Hadits atau menyimpulkan hukum-hukum, tetap saja *ghair ma'shûm* (tidak terjaga dari kesalahan dan dosa) yang bisa saja salah. Kendati itu sangat diperlukan guna menyibak tabir, menerangi jalan, mengarahkan pemahaman dan menyegarkan energi guna mengambil *istinbâth* (kesimpulan).

Adapun dalam urusan fiqh, madrasah ini mengedepankan *fiqh muyassar* (fiqh sederhana)⁹⁴ yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi umat dewasa ini dengan berbagai persoalan hidup yang kompleks secara mudah dan sederhana. Alasannya karena syariah Islam dibangun di atas kaidah-kaidah kemudahan (al-mâ'idat : 6, al-nisâ' : 28, al-

baqarah : 178) dan dakwahnya berlandaskan pada 'kabar gembira dan suka cita' dan bukan sebaliknya. Kaidah ini bertolak pada keyakinan bahwa fiqh yang umum digunakan dewasa ini banyak terkonsentrasi pada fiqh ibadah yang tidak lain merupakan produk era kemunduran Islam tempo dulu, di mana pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika itu hanya sekitar masalah haid, nifâs, cara mensucikan diri, shalat, menyusui, thalâq dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan Muslim secara individual. Mereka tidak bertanya soal-soal besar seperti arah perjalanan umat, program dan agenda ke depannya seperti yang terjadi dewasa ini. Tidak ada pertanyaan tentang kediktatoran, otoritarianisme, korupsi, penyalahgunaan wewenang, money laundry, manipulasi suara pemilu, tirani sosial dan lain sebagainya.⁹⁵

Fiqh muyassar merupakan jawaban yang dihadirkan oleh *madrasah al-wasathiyah* dalam rangka merespon berbagai persoalan umat modern yang dilandasi keyakinan bulat bahwa syariah dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul baik bagi kehidupan spiritual, material, individual, sosial, duniawi atau ukhrâwi.

D. KESIMPULAN

Interpretasi teks-teks suci masa lalu oleh para ulama baik secara verbal maupun artikulatif-historis bukanlah naskah otoritatif yang harus diikuti. Yang harus dilakukan adalah ijtihad kreatif yang merujuk pada teks-teks suci Al-Qur'an dan Sunnah yang dikontekstualisasi dengan kekinian hidup manusia

Konsep Islam moderat yang disarikan dari konsep *al-wasathiyah* ala Yusuf Qardhâwî dapat disejajarkan dengan pemahaman tentang Islam moderat versi Barat yang berarti menolak sikap ekstrim, menerima sistem demokrasi, mengakomodasi pluralitas, memposisikan wanita sebagai sosok yang berkontribusi dalam masyarakat secara positif dan mengedepankan cara-cara dialogis dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang universal. Adapun perbedaan keduanya, di mana Islam moderat versi Barat cenderung sekuler, sementara Islam moderat berprinsip pada nilai-nilai ajaran religi.

⁹² Yûsuf al-Qardhâwî, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*, Akbar, 2003, Jakarta, hlm. 9

⁹³ Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkhal li Ma'rifat al-Islâm, Maktabah Wahbah*, hlm. 292

⁹⁴ Yang dimaksud dengan *Fiqh Muyassar* adalah mempermudah tingkat fiqh seorang Muslim dalam dua hal : pertama, mempermudah pemahaman Muslim modern yang sibuk dengan berbagai pekerjaan, dililit kesulitan hidup dan hidup dalam era yang serba computerized setiap hari atau yang disebut dengan revolusi informasi. Kedua, mempermudah hukum-hukum Islam sehingga mudah dipraktikkan dan direalisasikan yang jauh dari sifat kaku, rigid atau sikap lalai. Lihat Yûsuf al-Qardhâwî, *Taysîr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'âshir fi dhau' al-Qur'ân wa al-Sunnah*, Maktabah Wahbah, ed.2, 2004, Kairo

⁹⁵ Yûsuf al-Qardhâwî, *Taysîr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'âshir fi dhau' al-Qur'ân wa al-Sunnah*, hlm. 10-13

Pemikiran ekstrim yang melahirkan aksi-aksi teroristik muncul dari pemahaman terhadap *nushûs* yang hampa dari penghayatan *al-maqâshid al-kulliyah* syariah, sehingga memahami teks secara harfiah tanpa mengkontekstualisasinya dengan situasi dan kondisi kontemporer. Oleh karenanya ia akan melahirkan orang-orang yang reaktif, provokatif, ekstrim dan teroris dengan menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar.

Sikap ekstrim ternyata merupakan sikap yang labil dan tidak stabil. Sebab kondisi ekstrim bagi satu pihak belum tentu ekstrim bagi pihak yang lain dan ia tidak bersifat permanen. Orang-orang yang ekstrim ketika diberikan pemahaman

yang memuaskan dan akhirnya meyakini pemahaman baru, maka sikap ekstrimnya akan pudar secara bertahap/revolusioner. Gagasan Islam moderat Yusuf Qardhawi kiranya bisa menjadi alternatif untuk menjembatani dua kutub ekstrim yang mengancam peradaban manusia, mengingat konsep Islam moderat selama ini masih berupa dalam tataran wacana dan belum diterjemahkan ke dalam standard-standard tertentu sehingga sulit untuk diukur. Tolok ukur dan pemahman terhadap *nash* yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi merupakan hasil ijtihad yang patut diapresiasi dan diamalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Majid al-Najjâr, *Manhaj al-Qardhâwî fi Fiqhi al-Aqalliyât*, dalam http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5299 (diakses, 2 Mei 2009)
- Al-Imâm Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, Juz.2, dirâsah wa tahqîq Hamzah bin Zahîr Hâfizh, (al-Madînah al-Munawwarah, t.th)
- Dalia Mogahed, *the Battle for Hearts and Minds : Moderate vs. Extremist Views in the Muslim World*, Special Report : the Muslim World the Gallup World Poll, Gallup Organization, (Princeton, NJ, 2006)
- Donald M. Brochert (C.E), Ed.2, Vol. 9, Thomson, 2006
- Hans Wehr, *a Dictionary of Modern Written Arabic*, Ed.3., SLS., Inc. , New York, 1976. Yusuf al-Qardhâwî, *F- Fiqh al-Awlawiyyât, Dirâsah Jad-dah F- Dhaw'i al-Qur'ân wa al-Sunnah*, (Muassasat al-Risâlat, 2001).
- Harian Seputar Indonesia, Senin (10/8/2009) http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item (diakses 14 Mei 2008)
- http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5299 (diakses, 2 Mei 2009)
- Hugh Miles, *Al-Jazeera : the Inside Story of the Arab News Channel that Challenging the West*, (New York, Grove Press, 2005)
- Laura Guazzone (ed.), *the Islamic Dilemma*, (Hala Mustafa, the Islamist Movements under Mubarak), (Garnet Publishing Lmt., 1995).
- Muhammad 'Imâra, *Yûsuf al-Qardhâwî, al-Madrasah al-Fikriyyah.....wa al-Masyrû' al-Fikriy*
- Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy*, (IRII, 1984)
- _____, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, (IRI, IIU, Islamabad, 1995).
- Raymond William Baker, *Islam Without Fear* (USA: Harvard Univ. Press, 2003)
- Robert S. Leiken & Steven Brooke, *Fourthcoming Europes' Angry Muslims*, Foreign Affairs, March/April 2007.
- Sâlim al-Bahansâwî, *al-Tatharruf wa al-Irhâb fî al-manzhûr al-Islâmi wa al-duwaly*, (Kairo: Dâr al-Wafâ, 2004)
- The Encyclopedia Americana International Edition*, Vol.23, Americana Corporation, NY, 1972
- The International Union for Muslim Scholars, <http://www.iumsonline.net/english> (diakses 13/8/2009)
- www.qardawi.net (diakses 5/5/2008)
- www.wasatiaonline.net
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Fî Rakbi al-Ikhwân*, <http://www.islamonline.net/Arabic/personality/2001/12/article8.SHTML>,

- Yusuf al-Qardawy, *Introduction to Islam*, (Islamic Inc., 1995)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Al-Bâbâ wa al-Islâm*, <http://Qardawi.net/site/topics/article>. (diakses 2 Mei 2009) dan http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5361 (diakses 2 Mei 2009)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Dîn wa al-Siyâsah*, www.qaradawi.net, (diakses 5/7/2008)
- Yusuf al-Qardhâwî, *al-D-n wa al-Siyâsah*, www.qaradawi.net, h.89-90 (diakses, 2/7/2008)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Hurriyyah...Miftâh Ummatinâ al-Islâmiyyah li Tahq-q Nahdhatihâ*, (29/4/2006), http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no (diakses 2 Mei 2009)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Ikhwân al-Muslimun*, 70 'Âman fî al-Da'wah wa al-Tarbiyah wa al-Jihâd, (Maktabah Wahbah, 1999)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Khasâish al-Âmmah li al-Islâm*, Ed.6, (Kairo:Maktabah Wahbah, 2003.)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkhal li Dirâsat li Ma'rifah al-Islam*, Ed.3, (Maktabah Wahbah, 2001).
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Madkhal li Dirâsat al-Sunnat al-Nabawiyyah*, (Maktabah Wahbah, ed.4, Kairo, 1998)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Mar'atu f- al-Islâm* (vol.1), <http://Qardawi.net/site/topics/> (diakses, 30
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Al-Muslimûn wa al-'Awalamat*, (Kairo: Dâr al-Tawzi' wa al-Nasyr, 2000)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî dhau nushûs al-Syarî'ah wa maqâshidihâ*, (Maktabah Wahbah, Ed.2, Kairo, 2005).
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî dhau nushûs al-Syarî'ah wa maqâshidihâ*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Kairo, 2005).
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, Ed.2, (Kairo: Maktabah Wahbah, Kairo, 2005)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Ta'addudiyyah f- al-Khalq Haq-qah Aqarrahâ al-Islâm*, (28 Desember 2003), http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3232&version (diakses 2 Mei 2009).
- Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Ummah al-Islâmiyyah:Haq-qah Lâ Wahm*, Ed.2, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Fî Fiqh al-Awlawiyyât*, (Kairo: Muassasat al-Risâlat, 2001),
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî takrîmihi wa buhûtsun fî fikrihi wa fiqhihi*, (Dâr al-Salâm, 2004)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*,)Kairo: Tha'at al-Qâhirat, 1990)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî al-Wasathiyyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimahâ*, (al-Markaz al-âlamî li al-wasathiyyah, 2004)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Kalimâtun fî Takrîmihi wa Buhûtsun fî Fikrihi*, (Dâr al-Salâm, 2004)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Liqâ'ât wa Muhâwarâh Hawla Qadhâyâ al-Islâm wa al-'Ashri*, Vol.2, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007).
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Majâl al-Ijtihâd* (8 Juli 2001), <http://Qardawi.net/site/topics/article.asp> (diakses, 30 April 2009).
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*, (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*, (Jakarta: Akbar, 2003)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Min Fiqh al-Daulah F- al-Islâm*, Ed.3, (Dâr al-Syurûq, 2001)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Âlajahâ al-Islâm*, Ed.7, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Rijâl al-Ishlâh wa Mawqifuhum min al-Muwâthanat*, http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=553 (diakses 2 Mei 2009) dan lihat Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Tasyr-' al-Islâmi : Ahammiyyahuhû wa Dhawâbithuhû*, (28/2/2007), http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4752&version (diakses 2 Mei 2009)
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Syar-'ah al-Islâm Shâlihah li Kulli Zamân wa Makân*, Ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).
- Yûsuf al-Qardhâwî, *Taysîr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'âshir fî dhau'i al-Qur'ân wa al-Sunnah*, ed.

2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004)

Yûsuf al-Qardhâwî, *Waqafât ma'a al-Âm al-Hijri al-Jadîd*, (9 Oktober 2004), http://Qardawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=110&version=1&template_id=106&parent_id=16 (diakses, 2 Mei 2009)

Yûsuf al-Qardhâwî, *F- Fiqhi al-Awlawiyyâh*, Ed.5, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005)

Yûsuf al-Qardhâwî, *F- Fiqhi al-Awlawiyyât*, Ed.5, (Kairo: Maktabah Wahbah, Kairo, 2005)

A

Aam S. Rusydiana & Abrista Devi

Staf pengajar dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia. Email: tasik_pisan@yahoo.com. Pengajar pada Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor. Juga sebagai konsultan riset pada SMART Consulting.

“MENCARI SOLUSI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 107

Abdul Aziz

“NON-STATE: ASPEK YANG TERLUPAKAN DALAM TEORI GERAKAN SOSIAL”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 121

Ahmad Ali MD

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Cirendeu Ciputat Banten, Email; alimd3708@gmail.com

“ARGUMEN FORMALISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 59

Ahmad Dumyathi Bashori

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: dimyathi70@gmail.com

“KONSEP MODERAT YUSUF QARDHAWI: TOLOK UKUR MODERASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP NASH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 1

Ali Rama dan Makhlan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Anggota Konsorsium Ekonomi Islam, E-mail: rama_clb_ku@yahoo.com & makhlanKEI@yahoo.com

“PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 31

Ali Romdhoni, MA

Peneliti dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati Jawa Tengah), Email: ali_romdhoni@yahoo.com

“ISLAM BERBUNGKUS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM): MENEMUKAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DALAM SENI KETOPRAK DI PATI JAWA TENGAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 47

A. Zaenurrosyid

Dosen STAI Matholiul Falah Pati dan Mahasiswa Program Doktoral Islamic Law IAIN Walisongo), Email : guns_rosyid@yahoo.com

“WAKAF TUNAI (STUDI ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PPPA DAARUL QURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 19

N

Nihayatul Wafiroh

Alumnae of University of Hawaii at Manoa Honolulu, Email: ninikwafiroh@gmail.com

“MUSLIMS’ VIEWS OF HINDU RELIGIOUS LIFE: (A CASE STUDY OF BANYUWANGI MUSLIMS IN BALI)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 99

Q

Qowaid

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta pusat

“GEJALA INTOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN PESERTA DIDIK DAN UPAYA ENANGGULANGANNYA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 71

S

Suprpto

Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Email: suprpto.litbang@yahoo.com

“MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ALTERNATIF: SD ISLAM TERPADU NURUL FIKRI DEPOK JAWA BARATA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 87

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com

